



**KEPALA DESA WONOSALAM
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN JOMBANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA WONOSALAM
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**KAWASAN DESA WISATA
DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOSALAM**

Menimbang

- : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, maka diperlukan upaya direvisikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya, dan ramah lingkungan;
- b. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi dasar pengembangan kawasan wisata desa;
- c. bahwa penetapan kawasan desa wisata untuk memberikan kepastian hukum agar kebijakan pembangunan kepariwisataan di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam kabupaten Jombang menjadi lebih terarah, terencana dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan desa tentang Kawasan Desa Wisata

Mengingat

: 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah kota Praja, Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inodesia Tahun 2003 Nomor 47, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kpariwisataan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ?;

9. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomorm 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana induk pembangunan Kpariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5262);

12. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSALAM

Dan

KEPALA DESA WONOSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA WONOSALAM TENTANG DESA WISATA DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jombang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang
3. Bupati adalah Bupati Jombang
4. Desa adalah Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di

air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan;

10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu;
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budaya;
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang diletakkan berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas;
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan;
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata;
15. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
16. Pengelolaan adalah Upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
17. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.
18. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata untuk mengenali hasil kebudayaan setempat sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.

19. Wisata Alam adalah perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai objek tujuan wisata.
20. Wisata Agro adalah sebuah alternatif untuk meningkatkan pendapatan dan kelangsungan hidup, menggali potensi ekonomi petani kecil dan masyarakat pedesaan.
21. Wisata Edukasi adalah wisata untuk memperdalam atau lebih memahami suatu objek agar menambah wawasan, dan pengetahuan baik budaya maupun teknologi.
22. Wisata Kuliner adalah wisata yang dilakukan untuk menikmati aneka ragam masakan dari berbagai daerah.
23. Atraksi Wisata adalah kegiatan seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan sebagai daya tarik wisata.
24. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata

- a. Mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di desa wisata;
- b. Memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan
- c. Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- d. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- e. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui wisata;
- f. Melestarikan alam, flora dan fauna di dalamnya.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi alam, kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan

- b. Memberi ruang, dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata

- a. Sarana edukatif dan rekreasi;
- b. Sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. Sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan /
atau
- d. Sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata;
- e. Sarana peningkatan perekonomian masyarakat,

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat, pengelola dan Pemerintah Desa;
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintahan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Warga Desa Wonosalam di kawasan Desa Wisata berhak:
 - a. Mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 - b. Apabila warga Desa Wonosalam tidak mempunyai kemampuan, maka Pelaku Usaha di luar masyarakat Wonosalam diperbolehkan mengelola usaha wisata setelah mendapat izin dari pengelola Wisata Alam Wonosalam dengan persetujuan Pemerintah Desa dan Bumdes serta mentaati peraturan wisata yang berlaku;
 - c. Selama kemampuan dan keahlian dimiliki warga Desa Wonosalam, maka yang diutamakan untuk dipakai adalah warga Desa Wonosalam;

- d. Mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan / bangunan dikawasan Desa Wisata wajib :
 - a. Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
 - b. Mentaati segala ketentuan perundang - undangan.
- (3) Pemerintah Desa dan/ BUMDesa dan atau/ Pengelola Wisata wajib melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa Wisata.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap alam, budaya dan wisata buatan serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. Wisata Budaya
 - b. Wisata Alam
 - c. Wisata Edukasi
 - d. Wisata Sejarah
 - e. Agro wisata
 - f. Wisata Kuliner
 - g. Atraksi wisata
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan lingkungan area wisata dan wilayah sekitarnya meliputi rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif dan penunjang lain yang dibutuhkan sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa;
- (4) Pemanfaatan dan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan Desa dan atau/ pengelola wisata dan atau/ perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KAWASAN DESA WISATA

Pasal 8

1. Kawasan Wisata Desa Wonosalam menggunakan sistem zonasi :
 - a. Zonasi Inti adalah
 - 1) -
 - 2) -
 - 3) -
 - 4) -
 - 5) -
 - 6) -
 - b. Zonasi Penyangga adalah wilayah dengan radius x meter dari zona inti
 - c. Zonasi Pengembang adalah wilayah dengan radius x meter dari zona inti
 - d. Zonasi Penunjang adalah semua wilayah yang masuk area Desa Wonosalam
2. Kawasan wisata sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf *b*, *c* dan *d*, sebagian digunakan untuk :
 - a.
 - b
 - c
 - d

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
 - a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik wisata;

- b. Potensi pasar;
 - c. Lokal strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset desa;
 - f. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. Kekhususan dari wilayah.
- (2) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional dan terpadu oleh Pengelola Wisata Alam Wonosalam sebagai unit usaha BUMDesa Wirausaha Desa Wonosalam serta dipertanggung jawabkan kepada Kepala Desa.
- (3) Penataan dan pengelolaan Desa wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Wonosalam.
- (4) Pengawasan penataan di Kawasan Desa Wisata oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Desa dengan memperhatikan masukan dari para pemangku Kepentingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonosalam.

Ditetapkan di Gosari
Pada tanggal : ... September 2021

KEPALA DESA Wonosalam,

SAMUKI

Diundangkan di Wonosalam
Pada tanggal :... September 2021
Sekretaris Desa Wonosalam

(.....)

BERITA DESA WONOSALAM TAHUN 2021 NOMOR